

Analisis Perkembangan Produk Investasi Syariah Dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Fia Puji Lestari¹ Rini Puji Astuti² Aneira Meilani Putri³ Muhammad Alif Ayatulloh Rohman⁴

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: fiapujilestari2174@gmail.com¹ rinipuji.astuti111983@gmail.com²
aneira775@gmail.com³ alifayatullohr@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan produk investasi syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Investasi syariah didasarkan pada prinsip Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian) dan batil, serta mengutamakan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan pesat produk investasi syariah di Indonesia, didorong oleh kesadaran masyarakat yang meningkat dan dukungan regulasi dari OJK dan DSN-MUI. Instrumen investasi yang banyak diminati meliputi deposito syariah, sukuk, reksadana syariah, saham syariah. Meski mengalami pertumbuhan signifikan, investasi syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di Masyarakat, terbatasnya instrumen investasi, dan kurangnya inovasi produk investasi. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan inovasi produk untuk meningkatkan inklusi dan pertumbuhan investasi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Investasi Syariah, Perbankan Syariah, Produk Investasi Syariah, Literasi Keuangan Syariah

Abstract

This study aims to analyze the development of sharia investment products in the banking system in Indonesia. Sharia investment is based on Islamic principles that prohibit usury (interest), gharar (uncertainty), maysir (gambling) and batil, and prioritize justice and economic sustainability. The method used is a literature study by collecting data from scientific journals and related literature. The results of the study show the rapid growth of sharia investment products in Indonesia, driven by increasing public awareness and regulatory support from OJK and DSN-MUI. Investment instruments that are in great demand include sharia deposits, sukuk, sharia mutual funds, sharia stocks. Despite experiencing significant growth, sharia investment still faces challenges such as low sharia financial literacy in the community, limited investment instruments, and lack of investment product innovation. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase sharia financial literacy, and product innovation to increase inclusion and growth of sharia investment in Indonesia.

Keywords: Sharia Investment, Sharia Banking, Sharia Investment Products, Sharia Financial Literacy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, investasi merupakan salah satu cara penting untuk pengelolaan aset dan pencapaian tujuan keuangan. Namun, bagi Sebagian masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip syariah, investasi konvensional sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, pendekatan investasi berbasis syariah dapat dijadikan sebagai pilihan dalam menyediakan layanan keuangan yang selaras dengan ajaran islam, sekaligus menciptakan kesempatan bagi terciptanya perkembangan ekonomi yang adil, merata dan berkesinambung. Dalam jangka Panjang, kegiatan investasi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah mampu memperkokoh

kemandirian ekonomi masyarakat Muslim, meminimalkan ketergantungan terhadap sumber-sumber pembiayaan yang bertentangan dengan hukum Islam, serta mendukung terciptanya pemerataan kekayaan yang lebih proporsional. Dalam sistem perbankan Indonesia, produk investasi syariah berpedoman pada dasar-dasar syariat Islam, termasuk larangan riba, gharar, maysir dan Batil. Selain itu, investasi ini juga menekankan pentingnya praktik bisnis yang adil, berkelanjutan, serta memastikan bahwa dana diinvestasikan dalam sektor yang sesuai dengan syariat. Berbagai instrumen investasi berbasis syariah yang ditawarkan Lembaga keuangan syariah, seperti deposito syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan tabungan syariah, makin digemari masyarakat yang mencari alternatif investasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Indonesia Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia mempunyai peluang besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Selama beberapa tahun belakangan, sektor perbankan Indonesia menginstruksikan tren pertumbuhan yang cukup menonjol. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan, yakni dari sekitar Rp204,961 triliun pada 2014 menjadi Rp531,860 triliun pada akhir 2022. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Nafisah & Nisa, 2024) Lonjakan Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia turut dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah dominasi penduduk Muslim yang mencapai sekitar 87% dari total populasi. Selain itu, kesadaran publik yang semakin tinggi terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan turut memperkuat pertumbuhan ini. Seiring dengan perkembangan yang terus meningkat, industri perbankan syariah memiliki peluang yang luas dalam merancang produk-produk investasi berbasis syariah yang kompetitif dan dapat melaksanakan keperluan masyarakat secara lebih optimal. Menurut hasil Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia mencapai 12,12%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan 9,10% pada tahun 2019. Data tersebut mencerminkan peningkatan minat Masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, yang berjalan seiring dengan peningkatan pengelolaan keuangan yang berlandaskan ajaran Islam.

Selain aspek ketaatan pada syariah, masyarakat tertarik pada produk investasi syariah karena menawarkan aspek keamanan dan keadilan dalam berinvestasi. Nilai-nilai syariah dalam investasi, yang melarang riba, gharar, maysir dan batil, bertujuan untuk menciptakan sistem investasi yang bersih, terbuka dan bebas dari spekulatif berlebih. Faktor ini menciptakan rasa tenang pada investor sekaligus mendorong praktik investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kelebihan utama dari produk investasi syariah berada pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, yang membuatnya lebih transparan, adil, dan cenderung memiliki risiko yang lebih rendah. Investasi ini memastikan dana dikelola secara etis dengan menghindari sektor-sektor yang tidak selaras dengan ajaran Islam, seperti industri rokok, minuman keras, dan perjudian. Untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariat, produk investasi syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa-menyewa), dan wakalah (perwakilan). Melalui mekanisme ini, investasi syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menawarkan keberkahan serta ketenangan batin bagi para investornya.

Sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah dituntut untuk terus memunculkan ide-ide baru dan mengembangkan berbagai produk investasi karena permintaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi syariah yang terus meningkat. Penemuan ini mendorong perluasan sektor keuangan syariah secara keseluruhan selain memperluas pilihan investasi bagi masyarakat Muslim. Pasar produk investasi syariah diantisipasi akan terus berkembang karena semakin banyak orang menyadari pentingnya kepatuhan syariah dalam hal keuangan.

Untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya selalu menghadirkan inovasi-inovasi baru. Investasi syariah, khususnya di industri pasar modal syariah, kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Investasi jenis ini pun menjadi pilihan utama banyak masyarakat Indonesia. Berdasarkan data BEI yang dikutip kontan.co.id, jumlah saham syariah meningkat sebesar 90,3% dari 237 menjadi 451 saham dalam kurun waktu 2011 hingga 27 Oktober 2020. Jumlah tersebut mencakup 63,6% dari seluruh saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Fariz et al., 2024)

Setiap tahun, pertumbuhan investasi syariah terus meningkat. Di luar saham syariah, total aset keuangan syariah Indonesia per Desember 2018 mencapai Rp1.287,65 triliun atau setara dengan USD 88,91 miliar, atau 8,5% dari total pangsa pasar keuangan nasional. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.129,77 triliun, aset ini tumbuh 13,97% (year on year). Selain itu, sektor riil berbasis syariah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indonesia melonjak dari peringkat 10 ke peringkat 5 pada tahun 2019 sebagai produsen produk halal terbesar di dunia, menurut kajian Global Islamic Economy Index 2018/2019 (Siti, 2020). Meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk keuangan yang berpegang pada prinsip syariah tercermin dari kemajuan yang signifikan dalam investasi syariah. Saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan deposito merupakan beberapa produk keuangan syariah yang semakin diminati. Kemajuan ini akan semakin meningkat dengan fasilitas pasar yang lebih baik dan aturan yang lebih mendukung, bersama dengan bantuan dari lembaga keuangan syariah dan pemerintah. Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai investasi syariah dalam sistem perbankan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Naili (2015) dalam bukunya *Manajemen Investasi Syariah* menjelaskan bahwa investasi syariah merupakan bentuk penanaman modal yang wajib sejalan pada prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Rahmawati menekankan bahwa investasi syariah memiliki dua unsur utama, ialah Pendekatan spiritual serta tujuan ekonomi yang menguntungkan tetapi tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Najma (2020) dengan judul "Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia" mengkaji tumbuhnya investasi syariah dan potensi keberhasilannya dalam sistem perbankan Indonesia. Najma menemukan bahwa minat masyarakat terhadap investasi ini semakin meningkat, seiring dengan kesadaran yang lebih tinggi mengenai investasi yang halal. Dalam studi tersebut, ia menjelaskan bahwa selain memberikan keuntungan finansial, investasi syariah juga menawarkan dimensi spiritual, yakni keberkahan bagi para pelakunya. Penelitian yang dilakukan oleh Elif (2017) dalam jurnalnya "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris" membahas landasan hukum investasi syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam studinya, Pardiansyah mengkaji bahwa investasi syariah merupakan bagian dari muamalah yang diperintahkan dalam Islam. Surah Al-Hasyr ayat 18 dan Surah Al-Baqarah ayat 275 menjadi landasan utama dalam mendorong umat Islam untuk berinvestasi secara halal dan menjauhi riba. Kajian yang dilakukan oleh Nurul Kusumaningrum et al. (2024) dalam jurnal "Analisis Return dan Risiko pada Investasi Syariah" mengidentifikasi unsur-unsur utama dalam investasi syariah, yaitu tauhid, al-'adl wa al-ihsan (keadilan), ikhtiar, dan fardh (tanggung jawab). Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi syariah tidak hanya berorientasi kepada keuntungan, tapi juga mengutamakan prinsip kebijaksanaan dan keselarasan di antara kepentingan individu serta kemaslahatan umat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai jurnal, Artikel dan buku, diperoleh informasi bahwa investasi

syariah memiliki prinsip-prinsip khusus yang membedakannya dengan investasi konvensional. Perbedaan utama terletak pada tujuan investasi, landasan hukum, sistem bagi hasil, serta lembaga keuangan yang mengelola dana investasi. Investasi syariah berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, serta menghindari unsur riba dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian Indonesia, terutama dengan semakin berkembangnya produk-produk investasi syariah seperti deposito syariah, sukuk, reksadana syariah, dan saham syariah.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana investasi syariah berkembang dalam sistem perbankan Indonesia, apa saja faktor yang mendorong pertumbuhan investasi syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana peran perbankan syariah dalam menyediakan produk investasi yang sesuai pada prinsip syariah, serta bagaimana regulasi dan fatwa DSN-MUI berkontribusi dalam menjaga kepatuhan syariah dalam sistem investasi. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perkembangan produk investasi syariah di perbankan Indonesia serta meneliti efektivitas regulasi dan peran produk investasi syariah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Diharapkan penelitian ini dapat membantu regulator, perbankan syariah, dan masyarakat dalam menciptakan produk investasi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan investasi syariah.

Kajian Teori

Konsep Investasi Syariah

Pengertian Investasi Syariah

Kata "investasi" berasal dari bahasa Inggris "investment," yang berakar dari kata "invest," yang berarti menanam. Dalam istilah keuangan dan pasar modal, "investment" merujuk pada penempatan dana pada Perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum, investasi diartikan sebagai penanaman modal oleh seorang investor di berbagai sektor yang memungkinkan untuk diinvestasikan, dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, investasi juga sering disebut sebagai penanaman modal. (Rahmawati, 2015) Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk konsep investasi adalah **استثمار** yang berarti menghasilkan atau memberikan hasil. Sementara itu, investasi syariah dapat dipahami sebagai aktivitas produktif yang memberikan keuntungan dari perspektif teologis, serta sebagai kegiatan yang mengandung elemen untung dan rugi dari sudut pandang ekonomi. Hal ini terkait dengan adanya ketidakpastian (*uncertainty of loss*) dalam kehidupan manusia, yang membuat investasi syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat. Keistimewaan investasi syariah berada pada dua aspek utama. Pertama, Pendekatan spiritual yang menuntut bahwa setiap aktivitas bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, adanya pengakuan terhadap dorongan untuk memperoleh profit melalui kegiatan bisnis dan investasi, termasuk usaha untuk mengoptimalkan akumulasi aset oleh para pemilik usaha. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas investasi diberikan keleluasaan kepada para pelaku ekonomi, selama aktivitas tersebut tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip syariah. (Siti, 2020) Dalam ajaran Islam, investasi untuk mengembangkan harta sangat dianjurkan. Menyimpan kekayaan tanpa pemanfaatan yang produktif dianggap sebagai bentuk pemborosan terhadap anugerah Allah dan bisa berdampak negatif terhadap perekonomian, Sebab hal tersebut berpotensi memperlambat akumulasi modal. Ketika pertumbuhan modal mengalami penurunan, maka dana yang tersedia untuk kegiatan investasi pun ikut menyusut, yang pada gilirannya bisa menghambat perkembangan ekonomi nasional.

Kegiatan investasi memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian nasional. Namun, dalam Islam terdapat prinsip dan batas yang jelas perihal sektor-sektor yang diperbolehkan dan dilarang untuk investasi. Tak semua bentuk investasi dinyatakan secara hukum tertulis maupun oleh syariat Islam. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, perlu mempertimbangkan beragam elemen agar hasil yang diperoleh tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Landasan Hukum Investasi Syariah

Islam mengajarkan sikap yang mendukung aktivitas investasi, karena didalam ajaran agama ini, kekayaan yang dimiliki tidak hanya untuk disimpan, melainkan harus dimanfaatkan secara produktif agar dapat memberikan manfaat bagi umat. Oleh karena itu, Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan utama dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam praktik investasi. Investasi sendiri ialah komponen kegiatan ekonomi (muamalah māliyah) yang diatur oleh kaidah fikih muamalah, yaitu: "Pada intinya semua wujud muamalah, salah satunya kegiatan ekonomi, diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya." Investasi yang mengikuti prinsip syariah merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Beberapa ayat Al-Qur'an memberikan panduan kepada umat Islam dalam berinvestasi sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satunya adalah dalam surah Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berhati-hatilah terhadap apa yang kamu kerjakan untuk bekal hari esok (akhirat). Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan."

Ayat ini mengajak umat Islam untuk senantiasa menyiapkan bekal akhirat, baik melalui ibadah langsung maupun melalui aktivitas ekonomi (muamalah māliyah) seperti investasi. Selama dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan prinsip syariah, investasi ini bernilai ibadah dan berpahala. (Pardiansyah, 2017) Selain itu, larangan riba juga menjadi dasar penting dalam sistem investasi syariah. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang melakukan riba tidak akan bangkit kecuali seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Hal itu karena mereka menyamakan jual beli dengan riba. Padahal Allah telah menetapkan bahwa jual beli itu mubah, sedangkan riba itu haram. Barangsiapa yang telah mengetahui larangan dari Tuhannya, kemudian meninggalkannya, maka apa yang telah diperolehnya sebelumnya tetap menjadi miliknya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Adapun orang-orang yang mengulang-ulang riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya." (Has, 2016)

Ayat diatas menyatakan larangan terhadap riba serta akibat yang akan diterima oleh mereka yang terlibat dalam praktik tersebut. Mereka yang terlibat dalam riba akan hidup dalam ketidakpastian dan kegelisahan, serta pada akhirnya akan menghadapi azab yang pedih. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan arahan mengenai tata cara transaksi yang sejalan

dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pedoman tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang menyatakan:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Siapa pun yang melakukan akad salam (jual beli dengan pembayaran di muka), hendaknya ia menetapkan ukuran secara rinci, menetapkan timbangan secara tepat, serta menentukan batas waktu yang jelas."

Hadis ini menekankan pentingnya kejelasan dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan, baik dalam perdagangan maupun investasi, untuk menghindari kerugian dan ketidakpastian. Selain itu, hadis dari Imam Ibnu Majjah juga menjelaskan keberkahan dalam investasi syariah yang dilakukan dengan cara yang benar:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الزُّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Nabi SAW bersabda bahwa ada tiga hal yang diberkahi: jual beli secara kredit, mudharabah (investasi dalam bentuk kerja sama), dan menggabungkan gandum dan jewawut untuk keperluan rumah tangga saja, bukan untuk dijual."

Hadits ini menunjukkan bahwa keberkahan akan muncul dari transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, jual beli secara kredit, dan usaha-usaha yang mendukung kebutuhan rumah tangga. Kandungan dari hadist Imam Ibnu Majjah Terdapat tiga penjelasan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah, yaitu:

1. Transaksi jual beli yang tidak sah. Merujuk pada jual beli yang tidak dilakukan secara langsung dengan pembayaran tunai, melainkan menggunakan metode lain seperti sistem bunga atau cara-cara lain yang mengandung unsur riba.
2. Muqaradhadh (Mudharabah). Suatu bentuk kerja sama bidang ekonomi yang dikenal sebagai muqaradhadh terjadi ketika dua orang bekerja sama, dengan satu orang bertindak sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai manajer yang mengawasi perusahaan. Karena muqaradhadh tidak mengandung unsur riba, maka dalam hadis ini dianggap memiliki keberkahan.
3. Mencampurkan gandum dengan jewawut untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk diperjual belikan. Pencampuran gandum dengan jewawut yang dilakukan untuk keperluan rumah tangga dan tidak bertujuan untuk diperjualbelikan dianggap memiliki berkah karena tidak mengandung riba serta tetap mengikuti ketentuan syariat Islam. (Santoso et al., 2023) Dalam hadits ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah dari Shuhaib, dijelaskan tiga hal penting yang dianggap mendatangkan manfaat. Ketiga hal tersebut adalah muqaradhadh, transaksi jual beli yang tidak dilakukan secara tunai, menggabungkan gandum untuk keperluan rumah tangga sebelum dijual. Hadits ini menegaskan betapa pentingnya mengikuti aturan Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis, agar memperoleh pahala dan kemakmuran.

Dalam hal investasi, dasar hukum yang menjadi sumber rujukan secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu:

1. Sumber hukum material. Sumber hukum ini berkaitan dengan asal-usul materi hukum yang diambil serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Beberapa faktor tersebut mencakup hubungan sosial, kondisi ekonomi, situasi politik, aspek geografis, dan lain-lain.

2. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil berkaitan dengan dasar yang memberikan kekuatan hukum terhadap suatu aturan, termasuk bentuk dan mekanisme yang menjadikannya berlaku. Contohnya adalah undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan sumber hukum lainnya. (Imani et al., 2023)

Prinsip-Prinsip Investasi Syariah

Ada empat prinsip utama dalam investasi menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut: (Kusumaningrum et al., 2024)

1. Tauhid. Prinsip ini menjadi dasar dari semua perilaku umat Islam. Segala tindakan harus mengutamakan Allah SWT sebagai pusat dan sumber, yang menuntut umat Islam untuk mengikuti ketentuan-ketentuan syariat dalam kehidupan sehari-hari mereka.
2. *Al-'Adl wa al-Ihsan*. Prinsip ini mengajarkan bahwa hubungan antar individu harus didasarkan pada keadilan dan keseimbangan. Keadilan mencakup kesempatan yang setara dan perhatian terhadap kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.
3. Ikhtiar. Islam memberikan kebebasan kepada umat untuk berusaha mencari rezeki, namun usaha tersebut harus sesuai dengan ajaran syariat. Islam tidak menganggap pekerjaan yang halal sebagai pekerjaan rendah, melainkan menilai berdasarkan kesungguhan dan niat yang baik dalam setiap pekerjaan.
4. Fardh. Prinsip ini menekankan tanggung jawab setiap individu atas perbuatan mereka, baik di dunia maupun akhirat. Setiap Muslim bertanggung jawab untuk menjaga kebaikan pribadi dan masyarakat sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, singkatan MAGHRIB juga merujuk pada pelarangan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pengertian investasi syariah. Konsep MAGHRIB wajib diterapkan agar usaha investasi mendapatkan keberkahan dan izin Allah SWT serta menghasilkan keuntungan yang nyata. Empat larangan utama yang terkandung dalam akronim MAGHRIB adalah kebatilan (ketidakadilan atau penipuan), riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Fatwa DSN-MUI no. 80/DSN-MUI/III/2011 melarang tindakan yang tidak selaras dengan nilai-nilai syariah dalam operasi ekonomi dan bisnis serta menetapkan pedoman investasi yang mematuhi norma-norma Islam. (Arrazaq, 2020)

1. Maisir (Perjudian). Maisir adalah bentuk perjudian yang hasilnya bergantung pada keberuntungan, bukan usaha nyata. Investasi yang berbasis perjudian atau spekulasi tanpa usaha yang jelas dan nyata adalah haram dalam Islam. Maka dari itu, investasi wajib berlandaskan pada usaha yang wajar dan risiko yang dapat diterima.
2. Gharar (Ketidakpastian). Gharar merujuk pada ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi. Dalam konteks investasi, ini berarti bahwa tidak ada kejelasan tentang objek atau hasil yang diharapkan. Investasi yang mengandung ketidakpastian tinggi, seperti spekulasi, harus dihindari. Prinsip Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam setiap transaksi.
3. Riba (Bunga). Riba adalah bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya usaha nyata dan menindas pihak yang meminjam. Dalam Islam, riba adalah haram, sehingga investasi yang mengandung bunga atau keuntungan tanpa dasar yang sah harus dihindari.
4. Batil (Jual beli yang tidak sah). Setiap transaksi atau investasi yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat sah menurut hukum Islam dianggap tidak sah atau batal. Jika suatu investasi melibatkan jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti barang yang belum dimiliki atau kepemilikan yang tidak jelas, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, diharapkan setiap investasi dalam Islam tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperoleh keberkahan dan ridha dari Allah SWT.

Perbedaan Investasi Syariah Dan Investasi Konvensional

Salah satu perbedaan utama antara investasi syariah dan konvensional terletak pada tujuan yang ingin dicapai. Investasi berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi umat Islam, serta mencari ridha Allah SWT. Selain itu, dalam investasi syariah terdapat nilai ibadah, seperti kewajiban membayar zakat bagi investor atau nasabah. Contohnya, ketika seseorang menginvestasikan dana dalam bentuk deposito syariah di bank syariah, ia akan diberikan pilihan untuk membayar zakat dari keuntungan yang diperoleh. Prinsip utama dalam investasi syariah juga mencakup unsur gotong royong antara semua pihak yang terlibat, seperti investor, lembaga keuangan, perusahaan, dan peminjam. Selain itu, sistem keadilan sangat dijunjung tinggi dengan penerapan mekanisme bagi hasil yang adil berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan investasi konvensional yang lebih menitikberatkan pada keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram.

Perbedaan mendasar lainnya adalah landasan hukum yang digunakan. Investasi syariah berpedoman pada ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad para ulama. Sementara itu, investasi konvensional didasarkan pada kesepakatan antar individu atau pihak yang lebih mengutamakan aspek keuntungan semata tanpa memperhatikan larangan riba dan ketentuan lainnya dalam Islam. Dalam ajaran Islam, riba dilarang keras, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas yang mengandung riba tidak diperbolehkan dalam muamalah, dan orang yang mempraktikkannya akan mendapat hukuman berat di akhirat. (Novitasari & Sari, 2024) Selain itu, perbedaan lainnya dapat dilihat dari sisi kelembagaan. Dalam investasi konvensional, lembaga keuangan berperan sebagai pemilik modal yang menyalurkan dana nasabah ke berbagai sektor usaha tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haram. Jika terjadi kerugian, risiko tersebut dialihkan kepada pihak yang menanggungnya. Sebaliknya, dalam investasi syariah, lembaga keuangan bertindak sebagai pengelola dana milik nasabah dengan menerapkan prinsip *ta'abarru'* atau pemisahan dana, sehingga lebih aman dan dapat mengurangi risiko kerugian investasi. Perbedaan lainnya yang cukup signifikan terletak pada kepemilikan dana. Dalam investasi konvensional, dana yang dihimpun menjadi milik perusahaan dan dapat digunakan sepenuhnya sesuai kepentingan bisnisnya. Sedangkan dalam investasi syariah, dana yang terkumpul berasal dari para investor dan harus dikelola sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga penggunaannya lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada analisis perkembangan produk investasi syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta urgensi untuk memahami bagaimana produk-produk tersebut dikembangkan dan diimplementasikan dalam kerangka perbankan syariah nasional. Kajian ini menjadi penting mengingat peran strategis perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*), yakni pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sekunder yang bersumber dari berbagai referensi ilmiah dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini mencakup telaah terhadap buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa dan regulasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian literatur mampu memberikan landasan

teoritis yang kuat serta pemahaman komprehensif mengenai dinamika dan tantangan dalam pengembangan produk investasi syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan analisis yang mendalam dan objektif mengenai kontribusi sistem perbankan syariah terhadap pertumbuhan instrumen investasi syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam investasi syariah, pemahaman Masyarakat terhadap berbagai jenis akad menjadi krusial karena berfungsi sebagai dasar hukum serta acuan dalam pelaksanaannya. Akad-akad ini berfungsi untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dan memberikan kejelasan hukum bagi para investor. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai jenis akad dalam produk investasi syariah, masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pengetahuan yang mendalam mengenai akad-akad tersebut juga berperan dalam membimbing Masyarakat agar terhindar dari Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Secara etimologi, akad dalam bahasa Arab berarti perjanjian atau perikatan. Dalam kajian fiqh, akad adalah hubungan antara ijab (penawaran untuk mengikatkan diri) dan kabul (penerimaan atas penawaran tersebut), yang sesuai dengan ketentuan syariat yang mengatur objek dari perjanjian tersebut. (Peristiwo, 2016) Dalam implementasinya, investasi syariah di sektor keuangan menggunakan berbagai jenis akad yang umum diterapkan, antara lain:

1. Akad Musyarakah merupakan bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam bentuk modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama sebelumnya.
2. Akad Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara investor (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana seluruh pembiayaan berasal dari pemilik dana, sementara pengelolaan usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal.
3. Akad Ijarah adalah memberikan hak kepada seseorang untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas objek tersebut. Akad ini umumnya digunakan dalam transaksi sewa menyewa, baik aset bergerak maupun tidak bergerak.
4. Akad Kafalah adalah merupakan bentuk jaminan di mana seorang penjamin menyatakan kesediaannya untuk menanggung kewajiban pihak yang dijamin terhadap pihak ketiga, khususnya dalam konteks pembayaran utang atau pelunasan kewajiban lainnya.
5. Akad Wakalah adalah bentuk pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa, baik dalam hal transaksi, pengurusan, maupun perwakilan lainnya. (Inayah, 2020)
6. Akad Istishna perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan barang, di mana pihak pembeli (mustashni) meminta pihak penjual atau produsen (shani) untuk membuat barang tertentu sesuai spesifikasi yang telah disepakati, dengan waktu penyerahan yang telah ditentukan. (Nafis, 2015)
7. Akad Rahn adalah Perjanjian yang menyerahkan barang sebagai jaminan atas suatu utang, sering kali terdapat dalam produk investasi yang melibatkan pinjaman dengan jaminan.
8. Akad Hiwalah adalah merupakan mekanisme pengalihan tanggungan utang dari debitur kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih tanggung jawab tersebut. Akad ini lazim digunakan dalam praktik pengelolaan piutang, khususnya untuk mempercepat proses pelunasan atau alih tanggung jawab pembayaran.

9. Akad Salam adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal (di muka), sedangkan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari. Jenis akad ini banyak diterapkan dalam kegiatan investasi di sektor pertanian dan perdagangan komoditas. Dengan memahami dan mengenal akad-akad tersebut, masyarakat dapat berinvestasi secara syariah dengan lebih percaya diri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Produk-Produk Investasi Syariah Dalam Perbankan Indonesia

Lembaga keuangan kini memfasilitasi beraneka instrumen investasi berbasis syariah yang disusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Produk-produk tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan keuangan yang lebih bijak, tetapi juga memberikan potensi manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Bagi kalangan mahasiswa, memilih investasi syariah menjadi langkah strategis untuk menghindari penggunaan dana secara konsumtif, sekaligus memastikan bahwa aktivitas investasi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain potensi keuntungan secara materi, investasi syariah juga menawarkan ketenangan spiritual karena berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. (Lisdayanti & Hakim, 2021)

1. Deposito Syariah. Deposito syariah merupakan jenis investasi yang menerapkan akad mudharabah atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam jenis investasi ini, nasabah (shahibul maal) menyimpan dana di bank syariah, yang berperan sebagai pengelola dana (mudharib). Penarikan dana hanya dapat dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dana yang tersimpan akan dikelola sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Menurut Khotibul Umam, deposito syariah ialah simpanan yang dikelola dengan akad mudharabah, dan pencairannya dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu yang telah disetujui kedua belah pihak. (Khotimul, 2016)
2. Sukuk. Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan bahwa sukuk ialah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan dengan dasar prinsip syariah, di mana penerbit berkewajiban membayar hasil dan menyelesaikan dana pada saat jatuh tempo. Sukuk tidak hanya sekedar surat utang, melainkan bentuk kerjasama yang mencakup berbagai akad seperti mudharabah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah. (Irawan & Siregar, 2019) Instrumen ini diatur oleh regulasi seperti Undang-Undang Pasar Modal Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan peraturan Bapepam, yang menjamin kepatuhan terhadap syariah. Semua transaksi sukuk dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, melibatkan kepemilikan aset riil, dan menghasilkan pendapatan yang bebas dari riba dan unsur haram lainnya.
3. Reksadana Syariah. Reksadana syariah mengoperasikan mekanisme yang serupa dengan reksadana konvensional, di mana investor menyatukan dana untuk diinvestasikan dalam produk keuangan yang dikelola oleh manajer investasi. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada investor sesuai dengan proporsi dana yang diinvestasikan, dengan biaya pengelolaan yang rendah. Perbedaan utama reksadana syariah adalah bahwa manajer investasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari hal-hal yang dianggap haram. (Syahbudi & Barus, 2019) Dengan kata lain, investasi ini memberikan hasil yang terbebas dari unsur riba dan hal-hal yang tidak selaras dengan prinsip syariah. Saat ini, tersedia berbagai macam reksa dana syariah, seperti reksa dana penghasilan stabil dan perpaduan, yang ditawarkan oleh sejumlah perusahaan sekuritas. Biasanya, bank syariah berperan sebagai distributor produk-produk ini. Imbal hasil tahunan dari reksa dana syariah umumnya berada di kisaran 11 hingga 13 persen. Selain memberikan keuntungan yang

kompetitif dan dianggap lebih adil, jenis reksa dana ini juga dikenal memiliki kestabilan harga yang cukup baik.

4. Saham Syariah. Saham syariah merupakan Perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dan emiten di pasar modal syariah ialah perusahaan yang menerbitkan saham syariah, yang merupakan investasi dalam bentuk surat berharga. Saham yang mematuhi ketentuan syariah sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. II.K.1 tentang Daftar Efek Syariah (DES) dan saham yang tercatat di pasar modal syariah sesuai dengan Peraturan OJK No.17/POJK.04/2015 merupakan dua kategori ekuitas syariah di Indonesia. Perusahaan penerbit harus melakukan operasinya sesuai dengan hukum Islam untuk dapat menerbitkan saham syariah, yang merupakan representasi kepemilikan Perusahaan. Saham syariah menggambarkan bentuk kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkannya dan harus mematuhi persyaratan tertentu sebagai emiten syariah. Beberapa hal penting dalam penerbitan saham syariah meliputi: pertama, penerbitannya wajib mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, dan perusahaan yang menerbitkan saham syariah wajib menjalankan aktivitas usaha yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka penerbitan saham syariah tidak diperbolehkan. Kedua, penerapan sistem bagi hasil. Dalam saham syariah, pemegang saham berhak memperoleh bagian dari laba perusahaan, namun juga harus siap menanggung kerugian yang sama jika perusahaan menderita kerugian. Ketiga, kesepakatan mengenai pembagian untung dan rugi harus dilakukan secara jelas antara calon pemegang saham dan perusahaan melalui perjanjian yang sah (share agreement). (Qodir & Kurniawan, 2023) Dengan adanya perjanjian ini, para pemegang saham dapat menghindari praktik gharar (ketidakjelasan informasi) dan maisir (perjudian berlebihan). Oleh karena itu, saham syariah beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, keseimbangan dalam pembagian risiko, serta menghindari unsur-unsur yang tidak transparan atau dapat merugikan salah satu pihak. Beberapa produk tambahan yang tergolong dalam investasi syariah di sektor perbankan antara lain sebagai berikut: (Septiani et al., 2018)
5. Asuransi Syariah. Dalam asuransi syariah, terdapat tiga jenis utama yang dapat dibedakan, yaitu Asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi merupakan tiga kategori utama asuransi syariah yang dapat dibedakan. Asuransi jiwa dan asuransi kebakaran merupakan produk asuransi yang sering digunakan dalam konteks perbankan syariah, dan keduanya dilaksanakan melalui akad seperti Muwalat, Tabarru', dan Mudharabah. Apabila permohonan asuransi sesuai dengan persyaratan dan mematuhi prinsip-prinsip asuransi syariah yang mencakup unsur-unsur seperti kontribusi, ganti rugi, itikad baik yang paling utama, subrogasi, kepentingan yang dapat diasuransikan, dan penyebab langsung maka asuransi dapat dibayarkan (Linawati, 2020). Jika dibandingkan dengan asuransi tradisional, asuransi syariah memiliki perbedaan yang mendasar. Nasabah tetap memiliki kepemilikan atas premi asuransi yang mereka bayarkan berdasarkan rencana ini. Dengan rencana bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah ditentukan, perusahaan akan mengelola dana yang terkumpul dan menginvestasikannya pada sekuritas yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Terdapat pula rekening dana amal yang khusus dirancang untuk korban bencana.
6. Tabungan Pendidikan Syariah. Beberapa bank syariah memberikan produk Tabungan eksklusif yang dirancang untuk membantu orang tua dalam mempersiapkan biaya pendidikan anak, salah satunya ialah Tabungan Investa Cendekia dari Bank Syariah Mandiri. Produk ini memberikan fleksibilitas baik dari segi jangka waktu maupun jumlah setoran bulanan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu, tabungan ini menawarkan keuntungan investasi yang lebih kompetitif jika dibandingkan dengan produk tabungan pendidikan konvensional. Produk tabungan pendidikan syariah juga

disertai dengan perlindungan asuransi, yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah, sehingga dana pendidikan anak tetap terjamin meskipun pemilik tabungan mengalami musibah.

7. Efek Syariah. Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini kerap dikaitkan dengan investasi pasar modal berbasis syariah. Namun, selain saham, terdapat pula produk efek syariah seperti Sukuk dan Reksa Dana Syariah. Daftar Efek Syariah (DES) yang memuat daftar saham syariah yang terdaftar di Indonesia telah diterbitkan oleh Bappepam dan LK (sekarang OJK) sejak November 2007. Tujuan dari DES adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi saham-saham yang memenuhi standar syariah. Satu-satunya sumber yang diakui untuk daftar saham syariah Indonesia adalah DES. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mencakup seluruh saham syariah yang tercatat di BEI diperkenalkan oleh BEI pada 12 Mei 2011 sebagai tindak lanjut.
8. Exchange-Traded Fund (ETF) Syariah. ETF Syariah merupakan salah satu jenis reksa dana yang memperjualbelikan unit penyertaan di bursa efek seperti saham dengan menggunakan konsep akad investasi kolektif. Dana yang dikelola dalam ETF Syariah hanya berinvestasi pada produk-produk keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah. Dengan demikian, ETF Syariah memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki portofolio yang dikelola sesuai dengan hukum syariah, yaitu portofolio yang dikelola sesuai dengan kaidah syariah. Manfaat dari instrumen ini antara lain diversifikasi investasi, pengurangan biaya pengelolaan, dan kemudahan bertransaksi bagi investor individu maupun institusi. Dalam situasi ini, perbankan syariah dapat berperan sebagai agen pemasaran atau manajer investasi ETF Syariah. Namun, masih terdapat sejumlah kendala dalam perkembangan ETF Syariah di Indonesia, antara lain minimnya pengetahuan dan sosialisasi yang menyebabkan pemahaman masyarakat umum tentang pasar modal syariah masih belum merata. Selain itu, jumlah penerbit ETF Syariah masih lebih sedikit dibandingkan dengan ETF konvensional. Kurangnya dukungan pihak berwenang untuk memperkenalkan produk ini kepada publik dan tidak adanya fatwa yang secara tegas mengatur penerapannya menjadi kendala lain (Hasanah et al., 2021)
9. Obligasi Berkelanjutan (Sustainable Sukuk). Salah satu jenis sukuk adalah sukuk berkelanjutan, yaitu sukuk yang dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai inisiatif yang mendukung keberlanjutan, seperti proyek sosial, proyek ramah lingkungan, atau pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik, meskipun tetap diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Dalam situasi ini, bank syariah dapat menerbitkan sukuk berkelanjutan sebagai penerbit, agen penjual, atau bahkan investor. Investor yang ingin mendapatkan keuntungan finansial sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan menganggap instrumen ini menarik. Pada awalnya, sukuk Indonesia berkembang agak lambat. Melalui penciptaan jenis sukuk baru, perluasan pasar, dan penyempurnaan sistem transaksinya, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan sukuk sebagai sumber pendanaan pengganti. Peraturan OJK Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan salah satu peraturan yang memfasilitasi upaya ini. Peraturan tersebut mengizinkan penerbitan sukuk secara bertahap selama periode dua tahun. Pemerintah Indonesia mempromosikan penggunaan sukuk sebagai alat keuangan yang lebih komprehensif melalui kebijakan ini. (Riani et al., 2022)
10. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah adalah instrumen investasi berbasis syariah yang dijamin oleh aset keuangan tertentu, yang sebagian besar

terdiri dari kumpulan tagihan bernilai ekonomis dan dialihkan kepada perusahaan sekuritisasi sebagai jaminan pembayaran atas imbalan EBA terkait. Dalam skema sekuritisasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, penerbitan efek ini dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Terdapat dua jenis aset yang bisa digunakan sebagai underlying asset pada skema ini, yaitu:

- a. Aset Syariah Berbentuk Dain (ASBD). Harta yang berupa piutang atau kewajiban yang timbul karena transaksi seperti jual beli, pinjaman, atau sewa disebut Harta Syariah Berbentuk Dain (ASBD).
- b. Aset Syariah Berbentuk Bukan Dain (ASBBD). Harta Syariah Berbentuk Non-Dain (ASBBD) adalah harta yang timbul karena skema pembiayaan syariah atau transaksi yang mengalihkan kepemilikan harta dari pemberi pinjaman kepada pihak lain. Harta tersebut dapat berupa produk, manfaat, atau jasa. (Muhith et al., 2021)

Produk-Produk Investasi Syariah di Perbankan Indonesia

Penyediaan produk investasi berbasis syariah oleh industri perbankan Indonesia telah tumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai inovasi yang muncul, seperti obligasi syariah dan Exchange Traded Funds (ETF) syariah dengan fokus keberlanjutan (sukuk berkelanjutan), menunjukkan hal ini. Perkembangan ini memberi masyarakat pilihan tambahan untuk instrumen investasi sekaligus menunjukkan bagaimana sektor ini terus berkembang untuk memenuhi permintaan konsumen. Peraturan yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga mendorong kemajuan dalam investasi syariah. Aturan-aturan ini penting untuk menjaga kejelasan hukum dan menjamin bahwa produk keuangan yang dijual terus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Perluasan industri ini juga dibantu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Masyarakat lebih cenderung memilih investasi syariah jika mereka lebih memahami konsepnya. Akses masyarakat terhadap produk investasi syariah juga dipermudah oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi layanan perbankan syariah. Pertumbuhan investasi syariah tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah aset yang dihasilkan, tetapi juga berasal dari munculnya berbagai inovasi produk. Salah satu contoh nyata dari inovasi tersebut adalah peluncuran ETF syariah dan sukuk berkelanjutan (Atikah & Sayudin, 2024). Beberapa bank syariah besar telah menetapkan produk ini sebagai alternatif investasi yang mematuhi prinsip syariah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) bekerja sama dengan Sri-Kehati Fund untuk menciptakan dana yang diperdagangkan di bursa syariah (ETF) yang disebut Sri-Kehati ETF pada tahun 2022. Sebaliknya, Bank Mandiri Syariah bekerja sama dengan Mandiri Investasi dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk meluncurkan Mandiri ETF Syariah pada tahun 2020. Sebagai bagian dari utang syariah yang lebih luas, BSI menerbitkan Sukuk Berkelanjutan I BSI Tahap I Tahun 2022 dengan biaya Rp600 miliar. Sukuk Berkelanjutan I BNI Syariah Tahap I 2022 senilai Rp500 miliar juga ditawarkan oleh Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Selain itu, Bank Muamalat telah menerbitkan Sukuk Berkelanjutan I Muamalat Tahap I 2021 senilai Rp300 miliar. Meskipun jumlah produk investasi syariah masih terbatas, upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menghadirkan ETF syariah dan sukuk berkelanjutan menunjukkan komitmennya dalam menyediakan alternatif pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, diharapkan semakin banyak bank syariah yang mengembangkan instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan menyediakan produk investasi berdasarkan prinsip syariah.

Kelebihan Dan Kekurangan Berinvestasi Dalam Sistem Syariah

1. Kelebihan Berinvestasi Dalam Sistem Syariah
 - a. Sesuai dengan Prinsip Syariah Islam. Investasi dalam sistem syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, sehingga produk yang diinvestasikan harus bebas dari unsur haram, dihasilkan melalui cara yang halal, serta digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.
 - b. Bebas dari Riba. Sistem investasi syariah menerapkan prinsip yang tidak melibatkan riba atau bunga, dalam Islam dianggap sebagai sesuatu yang dilarang dalam transaksi keuangan.
 - c. Transparansi dalam Pengelolaan Dana. Investasi syariah dijalankan dengan prinsip keterbukaan sehingga seluruh prosesnya dapat dipantau secara jelas. Hal ini memastikan bahwa investor mendapatkan informasi lengkap terkait keuntungan dan prosedur investasi tanpa risiko penipuan.
 - d. Jaminan Kehalalan Investasi. Dana yang diinvestasikan dalam perbankan syariah dikelola sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga tidak melibatkan instrumen yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi keuntungan bagi umat Islam karena mereka dapat berinvestasi dengan cara yang halal
2. Kekurangan Berinvestasi dalam Sistem Syariah
 - a. Pilihan Investasi yang Terbatas. Dalam sistem investasi syariah, terdapat batasan dalam pemilihan instrumen investasi. Beberapa jenis investasi yang dianggap halal oleh masyarakat umum bisa jadi tidak diperbolehkan dalam syariah karena melibatkan riba atau sumber pendapatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.
 - b. Fleksibilitas yang Lebih Rendah. Investor dalam sistem syariah harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang dapat membatasi kebebasan dalam mengambil keputusan investasi. Misalnya, syariah melarang investasi dengan risiko tinggi, sehingga beberapa peluang dengan potensi keuntungan besar mungkin tidak dapat dimanfaatkan.
 - c. Minimnya Inovasi dalam Produk Investasi. Perkembangan instrumen investasi berbasis syariah masih belum secepat produk konvensional. Keterbatasan ini dapat mengurangi daya tarik investasi syariah bagi investor yang mencari variasi produk yang lebih luas sesuai dengan tujuan finansial mereka. Secara umum, investasi syariah memiliki berbagai keuntungan dan tantangan yang harus dipertimbangkan oleh para calon investor. Agar dapat memastikan bahwa pilihan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, berkonsultasi dengan ahli keuangan Islam merupakan langkah yang bijaksana sebelum membuat keputusan investasi. (Oktafia et al., 2023)

KESIMPULAN

Seiring makin banyaknya masyarakat yang menyadari pentingnya berinvestasi sesuai prinsip Islam, investasi syariah di Indonesia pun berkembang pesat. Berbagai akad syariah, seperti ijarah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain, menawarkan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya, yang tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga meningkatkan transparansi dan keadilan transaksional. Bagi mereka yang ingin memastikan investasinya halal dan bebas riba, produk investasi syariah dari lembaga keuangan seperti saham syariah, reksa dana syariah, deposito syariah, dan sukuk menawarkan alternatif yang menarik. Namun, masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi, antara lain kurangnya inovasi, terbatasnya pilihan produk, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap investasi syariah. Lembaga keuangan dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan untuk terus menciptakan inovasi yang lebih baik dalam mendorong inovasi produk syariah dan memastikan transparansi pasar sehingga investasi syariah dapat terus tumbuh. Selain itu, literasi keuangan syariah perlu ditingkatkan, terutama di kalangan masyarakat yang belum

memiliki pemahaman mendalam tentang produk investasi syariah. Peningkatan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih luas dan edukasi yang intensif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam, perlu dikembangkan produk investasi syariah yang lebih inovatif dan variatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan penulis atas kritik, ide, dan dukungan yang membangun selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing atas saran, arahan, dan bantuannya Untuk memastikan keakuratan dan kelancaran penelitian ini serta tercapainya hasil yang diharapkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan memberkahi semua kebaikan yang telah diberikan. Bantuan dan dorongan yang diberikan sangat berharga dalam penyusunan karya ilmiah "Analisis Perkembangan Produk Investasi Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia". Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan serta kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrazaq, N. A. (2020). Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Prinsip Am Rangka Menegakan Prinsip Syariah, *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1-18. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=jils>
- Atikah, N., & Sayudin. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204-213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Fariz., Husain, M. Y., Habibi, M. R. Z., Mukti, R. B., Achmad, M., Halifaziya, N., & Althof, M. D. (2024). Investasi Syariah: Kontribusi Terhadap Ketahanan Sosial Dan Ekonomi Umat di Indonesia. *MUSLIMPRENEUR Jurnal Ekonomi Dan Kajian Islam*, 4(2), 41-52. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/439/261>
- Has, M. H. (2016). Riba Dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 26-35. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/481/471>
- Hasanah, M., Fahrudin, A., R., & Tamami, B. (2021). Exchange Trade Fund (ETF) Syariah: Alternatif Investasi Syariah Yang Halal dan Menjanjikan. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 42-47. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6764>
- Imani, Y. N., Amaliah, S. N., Abdul, R. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh, *Intelektiva*, 4(10), 51-56. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/966>
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, II(02), 89-100. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Irawan., & Siregar, Z. A. (2019). Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012-Tahun 2017), *Tansiq Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 93-123. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/4848/2251>
- Kusumaningrum, N., Gustirina, S., & Andini, Y. (2024). Analisis Return dan Risiko Pada Investasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 100-114. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i1.4475>

- Linawati. (2020). Asuransi Syariah Dan Implementasi Asuransi Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-19. <https://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/view/16/1>
- Lisdayanti, R., & Hakim, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi Syariah Produk Investasi Syariah Dan Modal Minimal Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Bank Syariah Dengan Risiko Investasi Sebagai Variabel Intervening Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 13-28. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/5757/4128>
- Muhith, N. F., Prakoso, A., Anisah, N., Hatimah, H. (2021). Analisis Roduk Efek Beragunan Aset Syariah Dan Perbandingannyadengan Konvensional. *JAD: Jurnal Riset Akutansi & Keuangan Dewantara*, 4(2), 163-174. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/954/482>
- Nafis, A. W. (2015). Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah, *Iqtishoduna*, 5(1), 66-86. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/26/42>
- Nafisah, A., & Nisa, F. L. (2024). Eksplorasi Perkembangan Produk Investasi Syariah Di Perbankan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 787-800. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1680/1532>
- Najma, Siti, 2020, *Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), hal 175.
- Najma, Siti, 2020, *Perkembangan dan Potensi Investasi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), hal 5.
- Novitasari, F., & Sari, H. M. (2024). Ekonomi Islam Dalam Perbankan: Analisis Suku Bunga Dan Riba Terhadap Pandangan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 721-730. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/977/847>
- Oktafia, A., Septiani, V., Rohanah., Nabila., Yayat, S. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Investasi, *BERSATU: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(3), 50-67. <https://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/bersatu/article/view/317/277>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Peristiwo, H. (2016). Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 7(1), 37-52. <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ijej/article/view/7/7>
- Qodir, A., & Kurniawan, P. (2023). Halal Dan Haramnya Investasi Saham Berbasis Syariah Di Pasar Modal. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(2), 343-362. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/7430/pdf>
- Rahmawati, Naili, 2015, *Manajemen Investasi Syariah*, Mataram: CV Sanabil, hal 25.
- Riani, S., Yurniwati., & Putriana, V. T. (2022). Analisis Pengaruh Sukuk dan Sukuk Berkelanjutan Terhadap Reputasi Perusahaan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 319-327. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.535>
- Santoso, I. R., Niswatin., & Bahsoan, A. (2023). Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Maslahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 87-95. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7138/3267>
- Septiani, E., Santoso, B., Mulyadi., & Muhdin. (2018). Analisis Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Produk Investasi Syariah Dan Keputusan Untuk Berinvestasi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 6(1), 55-68. https://www.researchgate.net/publication/335621673_Analisis_Persepsi_Masyarakat_Umum_Terdapat_Produk_Investasi_Syariah_Dan_Keputusan_Untuk_Berinvestasi
-

- Syhabudi, M., & Barus, E. E. (2019). Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Investasi Syariah (Studi Persepsi Masyarakat Kota Medan). *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(2), 208-223. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/2183>
- Umam, Khotimul, 2016, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), hal 364.